



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Balharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

NOMOR 421/o2/o/KPTS/2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELLOMPOK BERMAIN CENDANA MENGGER, DESA NGLIPAR, KECAMATAN NGLIPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain Cendana Mengger, Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 001/KB-/2013, tanggal 30 Januari 2013;

b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Cendana Mengger, Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain kepada lembaga/Kelompok Bermain **CENDANA Mengger**, Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Februari 2013



Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLIPAR
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 4 KPTS III/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD CENDANA
PADUKUHAN MENGER
DESA NGLIPAR KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Padukuhan Mengger Desa Nglipar memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa di wilayah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat a. Hasil Musyawarah dan kesepakatan PKK Desa Nglipar tentang Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD
b. Perubahan nama lembaga dari PPAUD Tunas Harapan menjadi lembaga mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada PKK Desa Nglipar untuk membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
a. Nama PAUD : Cendana
b. Alamat : Padukuhan Mengger, Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 Kelas
d. Jumlah Murid : 40 Anak
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah PAUD
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan Di : Nglipar
Pada Tanggal : 9 Maret 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Nglipar;
2. BPD Desa Nglipar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.